



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

SISKAWATY H. R. DELATU, S.E, Tempat, tanggal lahir Dunggala, 03 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Dalam hal memberikan kuasa kepada MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.; FEBRIYAN POTALE, S.H.; FITRIANSYAH MOHA, S.H.; dan TAUFIK, S.H. masing-masing sebagai Advokat/ Pengacara yang berkantor di MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H., dan Rekan yang beralamat Jalan Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 di bawah Register Nomor: W20-U1/90/AT.03.05/III/2022. selanjutnya disebut sebagai sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. **IBRAHIM MALIKI**, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 02 Februari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FADHLY GELLA, S.H. M.H.; ARIF MAHFUDIN IBRAHIM, S.H., M.H. dan RASUNA JUNUS, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum MUHAMMAD FADHLY GELLA, S.H., M.H & Rekan yang beralamat Jalan Prof. John A. Katili Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di bawah Register Nomor W20-U1/178/AT.03.05/VI/2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMERINTAH DESA OWATA**, Alamat Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO**, Alamat Jalan Prof. Dr. Ing. BJ Habibie, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan tugas kepada ABDILLAH MALLO, S.H sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Senketa; IFANDI ONTALU sebagai Penata Pertanahan Pertama; dan HENDRY RAUF, S.H sebagai Operator Komputer, berdasarkan Surat Tugas Nomor:20/ST-75.03/VI/2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;
4. **BALAI SUNGAI WILAYAH SULAWESI II Cq PPK BALAI SUNGAI WILAYAH II GORONTALO**, Alamat Jalan G. Tilongkabila No. 71 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3 hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Juli 2022 Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan surat pencabutan Gugatan di persidangan atas Gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto dengan alasan ingin memperbaiki gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang termuat di surat gugatan;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 07 Juli 2022 dengan agenda persidangan pemanggilan para pihak, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat 1 hasir kuasa Hukumnya, selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan mencabut Gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto dengan alasan ingin memperbaiki surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat dan agenda persidangan belum melalui tahapan jawab jinawab maka pencabutan permohonan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat oleh karena acara pemeriksaan belum sampai pada jawab jinawab, maka tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka untuk tertib administrasi yustisial, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pencoretan perkara dari register Register Perkara Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto dari Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, oleh kami oleh RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD FAHMI HARY NUGROHO, S.H. M.Hum., dan OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 30 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 3 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, tanpa hadirnya Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

M. FAHMI H. NUGROHO, SH., M.Hum

Ttd

RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, S.H., M.H.

Ttd

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RULLYANI HIOLA, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.705.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp.40.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp.10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp.895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Penetapan Pencabutan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota